



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan Penguatan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, serta guna menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu menyertakan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah baik yang berwujud uang maupun barang.
6. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan badan hukum lainnya dari usaha milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
8. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik/pemegang saham.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD berasaskan :

- a. akuntabilitas; dan
- b. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUMD;
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp21.249.628.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. PT. Bank Jateng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - b. PT. Jamkrida Jateng sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - c. Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp 6.749.628.000,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
  - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta peningkatan pelayanan Perbankan.
- (3) Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan.
- (4) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum untuk program Hibah Sambungan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah, Pengadaan Water Meter, Revitalisasi Pompa dan Aksesoris serta Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.

- (5) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk ekspansi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
- (6) Jumlah modal dasar dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berubah bentuk badan hukumnya, maka Penyertaan Modal tetap dinyatakan sah dan berlaku.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 7 September 2020  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN



MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (6-198/2020)

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

### TENTANG

## PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

### I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak daerah dan hasil retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pendapatan asli Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Penyertaan modal tentunya bukan satu-satunya langkah, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Tahun 2021 harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hukum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH TAHUN 2021

JUMLAH MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR  
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH	JUMLAH MODAL DASAR (Rp)	JUMLAH MODAL DISETOR S.D. TAHUN 2020 (Rp)
1.	PT. Bank Jateng	5.000.000.000.000	67.006.000.000
2.	PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah	200.000.000.000	2.400.000.000
3.	Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan		56.605.098.254
4.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha	60.000.000.000	15.000.000.000

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI